

**Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau: Strategi
Penyelesaian Cerai Gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA**

**Susi Kusmawaningsih¹,Septia Novarisa²,Artiyanto³,Rosa
Sandini⁴,Aldo Zhafikri⁵**

[¹kusmawaningsih@gmail.com](mailto:kusmawaningsih@gmail.com)

[²novarisaseptia3@gmail.com](mailto:novarisaseptia3@gmail.com)

[³artiyantoarsuni1983@gmail.com](mailto:artiyantoarsuni1983@gmail.com)

[³rozzasandini11@gmail.com](mailto:rozzasandini11@gmail.com)

[⁴aldozhafikri5@gmail.com](mailto:aldozhafikri5@gmail.com)

Abstract

The high divorce rate in Indonesia, particularly divorce cases filed by wives, presents a major challenge for Religious Courts in achieving swift, simple, and low-cost justice. This study analyzes mediation strategies in resolving divorce case No. 969/Pdt.G/2024/PA at the Lubuklinggau Religious Court, which implements Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 as the legal basis for mandatory mediation before the main trial. A descriptive qualitative approach with a single case study was used, collecting primary data through observations of the mediation process, interviews with mediators such as Mawardi Kusuma Wardani, judges, and the plaintiffs and defendants, as well as secondary data from case documents and court reports.

The study shows that mediation at the Lubuklinggau Religious Court achieved a success rate of 75-81% in the first and second quarters of 2025 for 165 cases, supported by the optimization of dedicated mediation room facilities, mediator training, and the slogan "Rise, Yes, Yes, Yes!", reflecting institutional synergy. Key strategies included active listening techniques, caucusing (separate meetings), reframing the conflict perspective, and reality testing to test the feasibility of agreements on child support, custody, and joint property, although reconciliation failed in this case. Obstacles such as emotional resistance were overcome through Islamic rights education on divorce and the iddah period, resulting in a partial conference that reduced the burden on the main court.

Normatively, PERMA No. 1/2016 comprehensively regulates procedures from pre-mediation to post-mediation within 30 working days, with the principles of confidentiality, voluntariness, and win-win solutions, aligning with Islamic values of reconciliation. However, its implementation still lacks institutional support and a high caseload, despite the Lubuklinggau District Court's superiority compared to other courts in South Sumatra. The conclusion affirms the effectiveness of mediation as restorative justice, with recommendations for ongoing mediator training, digital outreach, and monitoring of the Badilag Competency Index (IKU Badilag) for replicating successful models.

Keywords: Mediation, Strategy, Divorce Lawsuit

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya cerai gugat yang diajukan istri, menjadi tantangan utama bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan cepat, sederhana, dan rendah biaya. Penelitian ini menganalisis strategi mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum mediasi wajib sebelum sidang pokok perkara. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal digunakan, mengumpulkan data primer melalui observasi proses mediasi, wawancara mediator seperti Mawardi Kusuma Wardani, hakim, serta pihak penggugat dan tergugat, ditambah data sekunder dari dokumen perkara dan laporan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan mediasi di PA Lubuklinggau mencapai tingkat keberhasilan 75-81% pada triwulan I-II 2025 dari 165 perkara, didukung optimalisasi fasilitas ruang mediasi khusus, pelatihan mediator, dan slogan "Bangkit, Yes, Yes, Yes!" yang mencerminkan sinergi institusi. Strategi utama mencakup teknik active listening, caucus (pertemuan terpisah), reframing perspektif konflik, serta reality testing untuk menguji kelayakan kesepakatan nafkah anak, hak asuh, dan harta gono-gini, meskipun rujuk gagal dicapai pada kasus ini. Kendala seperti resistensi emosional diatasi melalui edukasi hak Islam tentang talak dan iddah, menghasilkan kesepakatan parsial yang mengurangi beban sidang utama.

Secara normatif, PERMA nomor 1 tahun 2016 mengatur prosedur komprehensif mulai pra-mediasi hingga pasca-mediasi dalam 30 hari kerja, dengan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan win-win solution, selaras nilai rekonsiliasi Islam. Namun, implementasi masih terkendala minim dukungan kelembagaan dan beban perkara tinggi, meski PA Lubuklinggau unggul dibanding pengadilan lain di Sumatera Selatan. Kesimpulan menegaskan mediasi efektif sebagai keadilan restoratif, dengan saran pelatihan berkelanjutan mediator, sosialisasi digital, dan monitoring IKU Badilag untuk replikasi model sukses.

Kata Kunci : Mediasi, Strategi, Cerai Gugat

A. Pendahuluan

Cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara perkawinan yang diajukan oleh istri terhadap suami ke Pengadilan Agama. Dalam proses penyelesaiannya, mediasi merupakan



tahap wajib sebelum perkara diperiksa secara litigasi, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada perkara Cerai Gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA LLG, mediasi menjadi tahapan strategis untuk menemukan kemungkinan perdamaian, meredam konflik, serta mempercepat penyelesaian sengketa keluarga. Landasan hukum mediasi di Pengadilan Agama Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (pasal terkait perceraian dan upaya perdamaian), Hukum Acara Perdata sebagai dasar umum beracara. Perceraian merupakan salah satu perkara paling kompleks dan sensitif yang sering dihadapi oleh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Lubuklinggau. Dalam konteks hukum Islam yang menjadi dasar peradilan agama, penyelesaian sengketa perceraian tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan yang lebih efektif dan humanis. Oleh karena itu, mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan perdamaian antar para pihak yang bersengketa, sekaligus sebagai upaya mengurangi beban litigasi panjang dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) dengan alasan

- a. Ketidakharmonisan rumah tangga
- b. Perselisihan berkepanjangan
- c. Tidak tinggal serumah
- d. Tidak ada upaya penyelesaian internal

Sebagai perkara keluarga, mediasi menjadi kunci untuk melihat peluang rekonsiliasi, sekaligus memastikan proses perceraian berlangsung lebih cepat jika perdamaian tidak tercapai

Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia diatur secara resmi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perceraian untuk terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Langkah ini bertujuan menghasilkan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan cenderung memperkeruh hubungan. Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau dilakukan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan komunikasi yang difasilitasi oleh mediator yang bersertifikat dan netral.



Fenomena tingginya angka cerai gugat di Lubuklinggau dan wilayah Sumatera Selatan pada umumnya menjadi salah satu alasan penting dilakukannya optimalisasi mediasi. Data menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat memperbaiki hubungan dan mencegah dampak negatif sosial yang lebih luas akibat perceraian. Pengadilan Agama Lubuklinggau secara aktif mengembangkan strategi-strategi mediasi, mulai dari pelatihan mediator, pemberian ruang mediasi khusus, hingga pembentukan SOP yang sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini menjadikan mediasi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

Selain itu, mediasi di Pengadilan Agama tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari nilai keadilan restoratif yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberi rasa keadilan yang lebih mendalam bagi para pihak, termasuk memperhatikan aspek hak-hak perempuan dan anak yang sering kali rentan dalam perkara perceraian. Dengan demikian, penerapan mediasi di Lubuklinggau merupakan cerminan implementasi norma hukum dan sosial yang terintegrasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi mediasi dijalankan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampak terhadap penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

B. Kajian Teoritis

I. Konsep dan Definisi Mediasi

Mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara sukarela di mana pihak ketiga netral, yaitu mediator, membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa kekuatan mengikat. Dalam konteks Pengadilan Agama Indonesia, mediasi berlandaskan prinsip musyawarah mufakat yang selaras dengan nilai Islam, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip utama mencakup kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan win-win solution, yang membedakannya dari litigasi adversarial yang menghasilkan win-lose.

Mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen keadilan restoratif yang memulihkan hubungan antarpihak, terutama dalam sengketa keluarga seperti cerai gugat. Literatur hukum acara peradilan agama menekankan asas wajib mendamaikan berdasarkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di mana hakim bertugas mempertemukan pihak sebelum memutus perkara. Hal ini diperkuat PERMA No. 1/2016 yang mewajibkan mediasi sebelum sidang pokok, dengan batas waktu 30 hari kerja.

2. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan Agama

Dasar hukum mediasi dimulai dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mengatasi masalah implementasi seperti penumpukan perkara dan akses keadilan. Regulasi ini mewajibkan mediasi pada setiap perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, termasuk Pengadilan Agama. Prosedur mencakup pra-mediasi (penunjukan mediator), sesi mediasi (maksimal dua kali), dan pasca-mediasi (berita acara kesepakatan). Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, prosedur ini dioptimalkan dengan ruang mediasi khusus dan daftar mediator bersertifikat.

Secara normatif, mediasi selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamanatkan upaya perdamaian. PERMA No. 1/2016 menekankan jangka waktu ketat: mediator dipilih pada sidang pertama atau 2 hari kerja setelahnya, dengan proses hingga 30 hari. Kesepakatan mediasi memiliki kekuatan eksekutorial, mengurangi upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.

3. Teori Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Teori ishlah dari fikih Islam menjadi grand theory mediasi di peradilan agama, yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan (isyah) melalui musyawarah untuk mencapai masalah (kemaslahatan). Teori segitiga mediasi (mediator, proses, pihak) digunakan sebagai applied theory, di mana keberhasilan bergantung pada keterampilan mediator, desain proses, dan kemauan pihak. Pendekatan Auerbach (1983) membagi resolusi sengketa menjadi model litigasi (coercion, win-lose) dan non-litigasi (konsensus, win-win), dengan mediasi termasuk yang kedua.

Teori resolusi konflik Galanter (1981) menyoroti mediasi sebagai forum berbasis konsensus yang mengurangi biaya dan waktu, dengan tingkat keberhasilan rata-rata 12-40% di pengadilan agama berdasarkan studi empiris. Di PA Lubuklinggau, teori ini diterapkan melalui teknik active listening, caucus, dan reframing untuk mengubah perspektif konflik emosional dalam cerai gugat. Asas wajib mendamaikan memperkuat teori ini, di mana hakim mediator membuka peluang rujuk hingga putusan akhir.

4. Penerapan Mediasi pada Perkara Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, mediasi fokus pada isu nafkah, hak asuh anak, harta gono-gini, dan upaya rujuk, dengan prinsip Islam seperti iddah dan talak. Studi menunjukkan mediasi mengurangi penumpukan perkara hingga 40%, meski tantangan seperti resistensi emosional dan kurangnya kesadaran masyarakat masih ada. Di PA Lubuklinggau, optimalisasi mediasi mencapai 75-81% keberhasilan pada

2025, unggul karena pelatihan dan monitoring Badilag. Literatur empiris menemukan faktor sukses: mediator berpengalaman, fasilitas memadai, dan edukasi hak Islam.

C. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji strategi mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses mediasi secara mendalam, termasuk aspek-aspek sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi interaksi para pihak serta dinamika mediasi yang berlangsung. Studi kasus memungkinkan fokus pada satu perkara spesifik dengan detail analisis yang komprehensif sehingga temuan dapat memberikan gambaran konkret dan aplikatif terkait praktik mediasi di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan mediator (termasuk mediator utama Mawardi Kusuma Wardani), hakim pemeriksa perkara, serta para pihak yang terlibat dalam perkara cerai gugat tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memfasilitasi eksplorasi isu yang lebih luas berkaitan dengan mekanisme mediasi, teknik dan strategi mediasi, hambatan yang ditemui, serta faktor keberhasilan. Selain itu, observasi partisipatif terhadap proses mediasi langsung dan dokumentasi perkara (berita acara mediasi, keputusan, dan berkas perkara) juga menjadi data pendukung guna menguatkan analisis.

D. Hasil dan Pembahasan

Penelitian terhadap mediasi perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Lubuklinggau menunjukkan hasil yang signifikan dan menggembirakan dalam hal keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Data resmi Pengadilan Agama Lubuklinggau menampilkan peningkatan tingkat keberhasilan mediasi yang fenomenal, dari 75% pada triwulan I tahun 2025 menjadi 81% pada triwulan II tahun 2025 dari total perkara yang wajib mengikuti mediasi. Ini menandakan bahwa mediasi telah menjadi metode utama dan efektif penyelesaian perceraian di wilayah hukum tersebut. Keberhasilan ini erat kaitannya dengan peran mediator yang profesional dan berdedikasi tinggi seperti Mawardi Kusuma Wardani, yang mampu memfasilitasi dialog konstruktif sehingga para pihak mencapai kesepakatan damai, baik secara menyeluruh maupun parsial seperti pembagian harta bersama dan nafkah anak.

Analisis hasil mediasi perkara 969 menunjukkan bahwa strategi yang digunakan mediator adalah pendekatan empatik yang menekankan komunikasi terbuka, active listening, dan penggunaan caucus untuk mengelola konflik emosional yang tinggi. Mediator juga berperan sebagai fasilitator yang memahami perspektif hukum Islam dan budaya masyarakat



setempat sehingga mampu meredam tensi sengketa dan mengarahkan pihak pada solusi win-win. Proses mediasi dilakukan dalam ruang tertutup khusus selama maksimal 30 hari sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016, dengan dua sesi utama yang fokus pada identifikasi isu utama, eksplorasi alternatif solusi, serta negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Meski demikian, penelitian juga mengungkap sejumlah hambatan dalam mediasi cerai gugat. Ketidakhadiran salah satu pihak, sikap intransigen, serta faktor emosional menjadi isu personal yang sering menghambat kelancaran mediasi. Waktu mediasi yang terbatas juga menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah kompleks seperti hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini yang memerlukan penjelasan mendalam. Meski demikian, hambatan ini diatasi dengan intervensi mediator yang mengedukasi pihak tentang prinsip talak dan iddah dalam Islam serta hak-hak mereka, yang dalam banyak kasus mendorong kesadaran berkompromi demi kebaikan anak dan masa depan bersama.

Dari sisi efektivitas, mediasi terbukti mampu memangkas durasi penyelesaian perkara dibandingkan litigasi biasa, mengurangi biaya pengadilan, dan beban psikologis para pihak. Kesepakatan penyelesaian parsial seperti nafkah anak dan pembagian harta bersama telah memberikan ruang penyelesaian damai tanpa harus berlanjut ke sidang utama yang panjang. Dengan demikian, mediasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan menjadi instrumen keadilan restoratif yang membangun kembali hubungan baik walau berpisah secara hukum, sehingga memberikan solusi yang lebih manusiawi dan bermanfaat sosial.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau juga merupakan cerminan keseriusan institusi dalam mendukung program prioritas Mahkamah Agung dan Badilag dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan agama. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemantauan mediasi menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat pengguna jasa peradilan. Komitmen ini didukung oleh pengembangan kapasitas mediator melalui pelatihan berkala dan penguatan sarana prasarana ruang mediasi yang nyaman dan kondusif. Strategi komunikasi interaktif dan kolaboratif yang diterapkan berhasil mereduksi konflik dan meningkatkan peluang perdamaian. Tingkat keberhasilan mediasi perkara cerai gugat mencapai 81% pada triwulan II 2025. Pendekatan empatik dan teknik active listening serta caucus menjadi kunci keberhasilan. Hambatan utama berupa faktor emosional, ketidakhadiran pihak, dan waktu mediasi yang singkat. Mediasi mengurangi durasi penyelesaian perkara dan beban biaya serta psikologis. Dukungan institusional melalui pelatihan mediator dan fasilitas ruang mediasi memegang peranan penting. Penerapan mediasi mendukung terciptanya keadilan restoratif dalam sistem peradilan agama. Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan strategi efektif dan efisien dalam menangani sengketa cerai gugat,

sekaligus menyediakan alternatif yang humanis dan berkeadilan di tengah dinamika sosial budaya masyarakat setempat.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan strategi penyelesaian cerai gugat yang sangat efektif, khususnya pada perkara Nomor 969/Pdt.G/2024/PA, dengan tingkat keberhasilan mencapai 75-81% pada triwulan I-II 2025 dari total 165 perkara. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah berjalan optimal melalui prosedur pra-mediasi hingga pasca-mediasi dalam 30 hari kerja, didukung mediator profesional seperti Mawardi Kusuma Wardani yang menerapkan teknik active listening, caucus terpisah, reframing, dan reality testing. Strategi ini berhasil menghasilkan kesepakatan parsial mengenai nafkah anak (Rp2 juta/bulan), hak asuh, dan harta gono-gini (Rp50 juta), meskipun rujuk gagal, sehingga mengurangi beban sidang utama dan biaya litigasi secara signifikan.

Keberhasilan mediasi tidak lepas dari komitmen institusional PA Lubuklinggau dengan slogan "Bangkit, Yes, Yes, Yes!" yang mencerminkan sinergi, integritas, dan pelatihan berkelanjutan mediator, serta fasilitas ruang mediasi khusus yang kondusif. Pendekatan ini selaras dengan teori ishlah Islam yang menekankan rekonsiliasi untuk masalah, berbeda dari litigasi adversarial, dan terbukti mengurangi penumpukan perkara hingga 40% serta dampak emosional bagi pihak berperkara. Meski demikian, hambatan seperti resistensi emosional, ketidakhadiran pihak, dan waktu terbatas masih ada, tetapi diatasi melalui edukasi hak Islam (talak, iddah) dan monitoring IKU Badilag. Secara normatif, mediasi memperkuat asas wajib mendamaikan (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) dan keadilan restoratif, unggul dibanding pengadilan agama lain di Sumatera Selatan berkat optimalisasi komunikasi empatik dan kolaboratif.

Daftar Pustaka

- Antasari, Rina. (Tahun Tidak Diketahui). *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Intizar. Diakses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/407/358/0>
- Sururie, Ramdani Wahyu. (Tahun Tidak Diketahui). *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. PA Masamba. Diakses dari <https://pa-masamba.go.id/pdf/Mediator/29602-ID-implementasi-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama.pdf>



Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian. (2024). Jurnal Al-Hadi, Pancabudi.ac.id. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4780>

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama. (2025). Jurnal SLJ, UMSB.ac.id. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6468>

Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. (Tahun Tidak

